



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli bata merah, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2019 mengajukan permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 7 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 13 – 12 – 2014 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat sebagai mana tercantum dalam Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal 15 Desember 2014;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki dua orang anak bernama: **ANAK I**, laki-laki berumur 4 tahun, anak kedua bernama **ANAK II** perempuan berumur 3 tahun, sekarang anak tersebut yang laki-laki ikut Pemohon dan anak perempuan ikut Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kaur sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, kemudian sejak Juli 2016 terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut karena:
 - Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kaur;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Manna, yaitu Rohmat, S. Ag., MH (Wakil Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Manna);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan tentang pekerjaan Pemohon menjadi jual beli bata merah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa benar posita permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2;
2. Bahwa tidak benar posita angka 3 yang menyatakan terakhir tinggal bersama di Desa Jawi, Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, yang benar Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kaur kemudian pindah ke Pino Raya sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa benar posita angka 4 yang menyatakan keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, tetapi tidak benar pisah sejak Juli 2016, yang benar pisah sejak tanggal 4 Oktober 2017;
4. Bahwa benar posita angka 5 tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Pemohon, tetapi hal itu karena Pemohon jarang pulang ke rumah, sering marah-marah dan teleponan terus dengan perempuan lain;

5. Bahwa tidak benar posita angka 6 yang menyatakan pisah rumah sejak Juli 2016, yang benar pisah sejak tanggal 4 Oktober 2017;
6. Bahwa tidak benar posita angka 7, yang benar keluarga belum pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa, apabila nantinya Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

- a. Menetapkan hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 4 tahun dan **ANAK II**, perempuan, berumur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
- b. Nafkah masa lalu (madhiyah) 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sampai sekarang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan adapun terhadap tuntutan balik/rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan hadhanah 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 4 tahun dan **ANAK II**, perempuan, berumur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan karena anak pertama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 4 tahun sejak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah rumah sudah ikut bersama Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap nafkah masa lalu (madhiyah) 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sampai sekarang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penggugat Rekonvensi yang pergi

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa atas replik dalam konvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan adapun terhadap jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan kovensinya dan menguatkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor **NOAKTN**, tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi print out dari facebook berupa photo dan chat Termohon dengan seorang laki-laki, telah dinazagelen di kantor pos dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon atas nama **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kaur, telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kaur;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih dua tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekira dua tahun yang lalu dan tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Pemohon mengasuh anaknya yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
2. **SAKSI II PEMOHON** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon dan terakhir pisah berumah tangga di Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekira dua tahun yang lalu dan tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Pemohon mengasuh anaknya yang sekarang tinggal bersama Pemohon;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan kovensi dan menguatkan dalil-dalil tuntutan rekonsvensinya, Termohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Kelahiran anak kedua Termohon dan Pemohon atas nama **ANAK IIh**, perempuan, lahir tanggal 5 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kaur, telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti T;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERMohon**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah paman Termohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir pisah berumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekira dua tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekira dua tahun yang lalu dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anaknya yang tinggal bersamanya;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar serta tidak pernah tersangkut kasus hukum;
- Bahwa Termohon sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk mengasuh anaknya;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kaur, saksi adalah ayah kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir pisah berumah tangga di Bengkulu Selatan;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekira dua tahun yang lalu dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anaknya yang tinggal bersamanya;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar serta tidak pernah tersangkut kasus hukum;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Termohon sudah berusaha melihat dan menjemput anak pertamanya yang tinggal bersama Pemohon, tetapi dihalangi oleh Pemohon dan keluarganya;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Termohon dan sudah cukup;

Bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, yang selengkap-kapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai talak yang termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan Termohon berdomisili di Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, sementara dalam pelaksanaan persidangan Termohon tidak mengajukan eksepsi relative atau tidak mengajukan keberatan tentang perkaranya diperiksa oleh Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rohmat, S. Ag. MH sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tertulis (P.1) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon dan puncaknya sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.3) yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya, dilegalisir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum,

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK I**, terbukti bahwa **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2015 merupakan anak dari pasangan suami istri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 berupa fotokopi print out dari facebook berupa photo dan chat Termohon Konvensi dengan seorang laki-laki, Majelis Hakim berpendapat kedudukan alat bukti *print out* photo dan chat tidak termasuk dari alat bukti yang diakui keautentikannya dan untuk menguji keotentikannya harus dibuktikan dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut autentik dan bukan rekayasa para pihak. Jika tidak ada pengujian keotentikannya dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli, maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih dua tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak sekira 2 tahun yang lalu, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu kembali, dan saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa T sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti (T) adalah fotokopi Akta Kelahiran anak kedua Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi atas nama **ANAK IIh**, perempuan, lahir tanggal 5 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kaur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T) tersebut, terbukti bahwa **ANAK IIh**, perempuan, lahir tanggal 5 Oktober 2016 merupakan anak dari pasangan suami istri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu **SAKSI I TERMOHON** dan **SAKSI II TERMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekira dua tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin, Pemohon Konvensi

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak sekira dua tahun yang lalu dan sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dari bukti-bukti surat dan dari keterangan saksi Pemohon Konvensi maupun saksi Termohon Konvensi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
2. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih dua tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin;
3. Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak sekira 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak sekira 2 tahun, hal ini mengindikasikan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena itu, perbedaan pendapat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Menetapkan hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 4 tahun dan **ANAK II**, perempuan, berumur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah masa lalu (madhiyah) 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sampai sekarang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan hadhanah 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 4 tahun dan **ANAK II**, perempuan, berumur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan karena anak pertama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 4 tahun sejak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah rumah sudah ikut bersama Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lalu (madhiyah) 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sampai sekarang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg ditetapkan siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa T yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formil dan materilnya dalam bagian konvensi, dan dalam rekonvensi ini Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu **SAKSI I TERMOHON** dan **SAKSI II TERMOHON**, keduanya telah memberi keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat Rekonvensi dan anak yang kedua ikut Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anaknya yang tinggal bersamanya, sehari-hari Penggugat Rekonvensi bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar serta tidak pernah tersangkut kasus hukum, Penggugat Rekonvensi sehat jasmani dan rohani serta Penggugat Rekonvensi sudah berusaha melihat dan menjemput anak pertamanya yang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, tetapi dihalangi oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil, keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan surat berupa P.3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa P.3 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formil dan materilnya dalam bagian konvensi, dan dalam rekonvensi ini Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, namun dalam rekonvensi ini Majelis Hakim memandang perlu lagi mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa secara materil, kedua saksi tidak mengetahui pokok permasalahan dalam gugatan Rekonvensi, keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat Rekonvensi dan anak yang kedua ikut Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anaknya yang tinggal bersamanya, sehari-hari Penggugat Rekonvensi bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar serta tidak pernah tersangkut kasus hukum, Penggugat Rekonvensi sehat jasmani dan rohani serta Penggugat Rekonvensi sudah berusaha melihat dan menjemput anak pertamanya yang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, tetapi dihalangi oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarganya

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 4 tahun dan **ANAK II**, perempuan, berumur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan karena anak pertama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 4 tahun sejak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah rumah sudah ikut bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa di dalam duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, terbukti Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik, sayang, tidak pernah menelantarkan anaknya, dan dalam diri Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) serta dua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2015 dan **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 5 Oktober 2016 masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, bukan berarti Tergugat Rekonvensi tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I** masih sedang dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ke dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lalu (madhiyah) 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sampai sekarang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa di dalam duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 poin (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, biaya pemeliharaan tersebut mencakup mencukupi kebutuhan apapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, atau tempat tinggal. Dengan demikian, biaya belanja anak adalah termasuk biaya pemeliharaan atau nafkah anak yang menjadi tanggungan orang tua/ayah;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua/ayah untuk membayar nafkah madliyah (yang lampau) anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah madliyah anak itu. Hal ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005,

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* Juz VII Halaman 829 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini sebagai berikut: Menurut Fugaha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampainya masa, karena bukan pemilikan/littamlik dan bukan merupakan utang, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya belanja/nafkah masa lampau anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir tanggal 11 Oktober 2015 dan **ANAK II**, lahir tanggal 5 Oktober 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I** ke dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami H. Hartawan, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Marlin Pradinata, S. HI., MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S. HI., MH
Hakim Anggota,

H. Hartawan, SH., MH

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Sopiah, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 535.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 676.000,00**

(Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)